



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 88 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Daerah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Handwritten signature in a box

5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2070 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Memperhatikan Surat Edaran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 300/7753/POLPUM Tanggal 12 November 2019 Tentang Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi di Kabupaten / Kota Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas :

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam wilayah Kota Solok dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Nasional;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam wilayah Kota Solok;
- c. melakukan Pemantauan situasi dan kondisi keamanan wilayah Kota Solok secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
- d. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan di wilayah Kota Solok yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindakan kekerasan.



- e. memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan di wilayah Kota Solok sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Barat secara berkala dan/atau insidental.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Januari 2023


~~WALIKOTA SOLOK~~

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 188.45 - 88 - 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 TINGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA SOLOK	Ketua
2.	WAKIL WALIKOTA SOLOK	Wakil Ketua I
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK	Wakil Ketua II
4.	KAPOLRES SOLOK KOTA	Wakil Ketua III
6.	KOMANDAN KODIM 0309 SOLOK	Wakil Ketua IV
7.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	Wakil Ketua V
8.	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sekretaris
9.	KABAG. OPS. POLRES SOLOK KOTA	Wakil Sekretaris I/Anggota
10.	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	Wakil Sekretaris II/Anggota
11.	ASISTEM PEMERINTAHAN DAN KESRA	Wakil Sekretaris III/Anggota
12.	KEPALA DINAS KESEHATAN	Anggota
13.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Anggota
14.	KEPALA DINAS SOSIAL	Anggota
15.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Anggota
16.	KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA	Anggota
17.	KEPALA KANTOR BPN KOTA SOLOK	Anggota
18.	KASI KESATUAN BANGSA PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Anggota
19.	KASUBBAG TATA USAHA PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Anggota
20.	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Anggota
21.	KASI POLITIK PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Anggota
22.	STAF SEKSI KESATUAN BANGSA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 (TIGA) ORANG	Sekretaris

L

WALIKOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat daerah tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Kesbangpol
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat daerah tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, 3 Febuari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Nomor. 100/30 / Kesbangpol/II-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Daerah Tahun 2023

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.



KEPALA KANTOR,

HENDRIZAL, SH, MM
NIP. 19700817 199003 1 004